



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/026/DPMPTSP/IPSPNF/XII/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/1273/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB NURUL HIDAYAH;
8. Surat Permohonan Nomor 16/KBNH/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB NURUL HIDAYAH |
| 2. Nama Yayasan | : | - |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Tower Rt 03 Rw 03 |
| 4. Desa / Kelurahan | : | Blimbingwuluh |
| 5. Kecamatan | : | Siwalan |
| 6. Kabupaten | : | Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 11 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJATERAHAN KELUARGA
DESA BLIMBINGWULUH KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Jl. Desa Blimbing Wuluh No. 235 Kode Pos 51154

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
NOMOR : 001/Skep/Pkk-Des/VII/2015

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HIDAYAH
TP PKK DESA BLIMBINGWULUH

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual di Kecamatan Siwalan dan sekitarnya.
b. TP PKK Desa Blimbingwuluh merasa perlu memberi warna baru dalam Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dengan mendirikan Kelompok Bermain (KB).
c. Pendirian Kelompok Bermain (KB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
c. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menerapkan
- Pertama : Kelompok Bermain (KB) Nurul Hidayah Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berdiri 01 Juni 2015
- Kedua : Kelompok Bermain (KB) Nurul Hidayah memulai proses belajar mengajar pada bulan Juli tahun 2015
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blimbingwuluh
Pada tanggal : 1 Juli 2015

Mengetahui
Kepala Desa Blimbingwuluh

AHMAD WISO PRANOTO

Ketua TP PKK Desa Blimbingwuluh

